

July 2022

MENAKAR SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PP NOMOR 24 TAHUN 2018 SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Ade Juang Nirboyo
adejuangnirboyo90@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Nirboyo, Ade Juang (2022) "MENAKAR SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PP NOMOR 24 TAHUN 2018 SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN," *Dharmasisya*: Vol. 1, Article 1. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

MENAKAR SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PP NOMOR 24 TAHUN 2018 SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Cover Page Footnote

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Edisi Ketiga, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 110. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90, TLN No. 6215, Pasal 50. Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 193-200. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 1. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352. Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1983). Mas Achmad Santosa, "Materi Perkuliahan Politik Hukum Lingkungan pada Kelas Hukum Kenegaraan", 2020. Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, dan Sumardjidjati, "Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Program Surabaya Single Window (Ssw) sebagai Perizinan Online Dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Surabaya, Jurnal Perspektif Hukum, 17 (2), hlm. 231-241. Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Jurnal Antikorupsi, Volume 6 (2) Tahun 2020, hlm. 298. H.A Muslimin, Beberapa Azas-Azas dan pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, (Bandung: Alumni, 1982) sebagaimana dikutip oleh Dewi Tresya, Ima Mayasari, dan Abdul Azis Suhendra, "Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia", Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 5 (2-2) Tahun 2019, hlm. 16. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 120. Helmi, Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan, (Bandung: Unpad Press, 2010), hlm. 83. Andri Gunawan Wibisana, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara", Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 No. 2 Tahun 2018, hlm. 246. Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059, Pasal 1 paragraf 11. Arya Rema Mubarak, "Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018", JHLI Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 290. Harsanto Nursadi, Hukum Administrasi Negara Sektor Edisi Revisi, cetakan 2, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2019), hlm. 229. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90, TLN No. 6215, Konsideran. Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Permen LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, LN No. 930, Pasal 18. Seto Sanjoyo, et. al, "Perizinan Berusaha Melalui Single Online Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi", Borneo Law Review Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 72. Dewi Tresya, Ima Mayasari, dan Abdul Azis Suhendra, "Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia", Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 5 (2-2) Tahun 2019, hlm. 16. Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal", Jurnal Antikorupsi, Volumen 6 (2) Tahun 2020, hlm. 299. Hariadi Kartodihardjo, Niken Ariati, dan Maryati Abdullah, "Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural", Jurnal Antikorupsi, Volumen 5 (2-2) Tahun 2019, hlm. 41. Dewi Tresya, Ima Mayasari, dan Abdul Azis Suhendra, "Penataan Perizinan...", hlm. 17. Muhammad Zainul Arifin dan Irsan, "Korupsi Perizinan dalam Perjalanan Otonomi Daerah" sebagaimana dikutip oleh Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Jurnal Antikorupsi, Volumen 6 (2) Tahun 2020, hlm. 302. Fatkhuri, "Korupsi dalam Birokrasi dan Pencegahannya", Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 1 (2), hlm. 65-76. Muhammad

Zainul Arifin dan Irsan, "Korupsi Perizinan dalam Perjalanan Otonomi Daerah" sebagaimana dikutip Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Jurnal Antikorupsi, Volume 6 (2) Tahun 2020, hlm. 303.

MENAKAR SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DALAM PP NOMOR 24 TAHUN 2018 SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Ade Juang Nirboyo

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: adejuangnirboyo90@gmail.com

Abstrak

Izin merupakan instrument pengelolaan sumber daya lingkungan. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) menyatakan izin lingkungan merupakan integrasi dari berbagai izin yang sebelumnya terpisah. Dalam rangka percepatan perizinan termasuk pula bidang lingkungan hidup, pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS). PP tersebut terbit dalam bingkai penataan kembali sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Namun dengan hadirnya PP OSS ini tidak memindahkan kewenangan dan pertanggungjawaban penerbitan kepada Lembaga OSS karena Lembaga OSS menerbitkan izin untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan atribusi, delegasi atau pelimpahan wewenang yang diberikan kepada mereka. Dengan penggunaan sistem OSS diharapkan mampu meminimalisasi celah ataupun potensi terjadinya korupsi dalam bidang perizinan lingkungan yang sejatinya menjadi salah satu perwujudan perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: OSS, Perlindungan Lingkungan, Korupsi

Abstract

License is an instrument of environmental resource management. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UU-PPLH) states that environmental permits are integration of various previously separate permits. In order to accelerate licensing including the environmental sector, the government issued PP Number 24 Year 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Service (PP OSS). The PP is published in the frame of reorganization of the One Door Integrated Service (PTSP) system through the Online Single Submission (OSS) system. However, with the presence of PP OSS does not transfer the authority and responsibility of issuance to OSS Institutions because oss institutions issue licenses for and on behalf of ministers, agency leaders, governors or regents / mayors in accordance with attribution, delegation or delegation of authority given to them. With the use of OSS system is expected to minimize gaps or potential occurrence of corruption in the field of environmental licensing which is actually one of the manifestations of environmental protection.

Keywords: OSS, Environmental Protection, Corruption

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018) adalah dalam rangka memudahkan iklim investasi di Indonesia yang bertujuan menunjang indeks *easy of doing business*. Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dimaksud dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 telah mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia dan dimaksudkan mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pasal 1 angka 5 PP Nomor 24 Tahun 2018 mendefinisikan OSS sebagai perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui siste elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya frasa utuk dan atas nama maka kewenangan dari Lembaga OSS tersebut adalah mandat yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berarti pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. PP Nomor 24 Tahun 2018 menentukan bahwa untuk memperoleh izin usaha tidak dipersyaratkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan dalam hal:¹ (a) lokasi usaha atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, (b) usaha dan atau kegiatan merupakan usaha mikro, kecil, usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal atau

¹ Takhir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ketiga, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 110.

usaha yang tidak wajib memiliki UKL-UPL. Pelaku usaha yang telah memperoleh izin lingkungan dari Lembaga OSS wajib melengkapi dokumen-dokumen UKL UPL dan Amdal.²

Berdasarkan konsep pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan perdagangan dan perindustrian sebagai salah satu bentuk urusan pemerintahan konkuren yang berupa urusan pemerintahan pilihan. Dengan munculnya sistem OSS seakan kewenangan penerbitan izin usaha ditarik pada pemerintah pusat seluruhnya sedangkan Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

Izin merupakan instrumen penting dalam pengendalian suatu kegiatan atau usaha. Beberapa fungsinya diuraikan oleh Sutedi dalam bukunya sebagai berikut. Pertama, sebagai fungsi penertib, izin berguna untuk memastikan bahwa tempat dan bentuk kegiatan/usaha masyarakat tidak saling bertentangan. Kedua, sebagai fungsi pengatur, untuk memastikan bahwa izin dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terdapat penyalahgunaan peruntukkan. Dalam hal ini, izin adalah instrument hukum yang dimiliki pemerintah untuk mengatur dan mendorong supaya warganya bertindak sesuai dengan tujuan konkrit tertentu yang diinginkan pemerintah. Ketiga, sebagai fungsi pembinaan, artinya izin menunjukkan pengakuan dari pemerintah bahwa pemegang izin telah memenuhi syarat dan kompetensi untuk melakukan kegiatan/usaha yang diizinkan. Keempat, sebagai fungsi instrument rekayasa pembangunan, izin adalah bagian dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan insentif bagi pembangunan. Kelima, sebagai fungsi pendapatan atau sumber pendapatan negara.³ Dalam perkembangan hukum lingkungan dikenal asas pencegahan (*prevention principle*) dan asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Dari perspektif hukum administrasi, penyatuan kewenangan pemberi izin lingkungan kepada satu institusi akan berpengaruh positif karena akan lebih menjamin konsistensi dalam penegakan hukum.

Pembentukan Lembaga OSS dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tidak lepas dari politik hukum. Menurut Mahfud MD, pada dasarnya politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun pergantian hukum lama atau dapat dikatakan dan hal tersebut merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴ Dalam pandangan lain, Satjipto Rahardjo menekankan pendekatan sosiologis memunculkan banyak pertanyaan di sekitaran politik hukum. Pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum yang ada. Kedua, cara apa yang tepat digunakan guna pencapaian tujuan. Ketiga, kapan pengubahan dan melalui cara bagaimana pengubahan dilakukan demi pencapaian tujuan. Keempat, memperkirakan cara dan tujuan yang baku dan mapan dalam mencapai tujuan tersebut secara baik.⁵ Padmo Wahjono memberikan definisi pada politik hukum sebagai bagian dari kebijakan negara dalam arti membuat hukum yang tentu saja sebagai bagian dari kebijakan pembentukan hukum dan penerapannya.⁶

Politik dan hukum, diantara keduanya terdapat hubungan resiprokal sebagaimana pandangan para ahli. Pada relasi dengan hal tersebutlah, politik hukum erat kaitannya dengan pembentukan Lembaga OSS yang terdapat kepentingan politik yang melatarbelakangi

² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90, TLN No. 6215, Pasal 50.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 193-200.

⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 1.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352.

⁶ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1983).

pembentukannya serta hasil yang dapat terlaksana sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan. Politik hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai kehendak politik negara (*state political will*) yang diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum negara (*state legal policy*) ke dalam bentuk manifestasi substansi konstitusi, undang-undang, RPJP RPJMN, peraturan perundang-undangan pelaksana, keputusan presiden dan putusan pengadilan yang terkait perlindungan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup.⁷ Terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 menjadi salah satu bentuk politik hukum lingkungan. Penetapan PP Nomor 24 Tahun 2018 menjadi harapan baru guna minimalisasi praktik korupsi perizinan termasuk pula dalam bidang lingkungan hidup. Praktik korupsi sangat rentan terjadi pada bidang pelayanan perizinan.⁸ Proses perizinan di Indonesia yang rumit, berbelit, adanya tumpang tindih aturan dan arogansi sectoral antar Kementerian/Lembaga serta Perangkat Daerah dapat menyebabkan terjadinya praktik suap, pungli dan korupsi yang dilakukan oleh oknum aparaturnegara dan pengusaha. Beberapa kasus korupsi dalam bidang perizinan telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti misalnya Bupati Kutai Kartanegara yang menerima suap terkait pemberian izin lokasi PT Sawit Golden Prima pada Desa Muara Kaman seluas 16.000 Ha dan terkait penerbitan SKKL, izin lingkungan dan Amdal. Kasus suap penerbitan izin menara telekomunikasi oleh Bupati Mojokerto, suap perizinan pembangunan proyek Meikarta oleh Bupati Bekasi dan kasus korupsi lainnya menunjukkan masih rentannya perizinan terhadap tindak pidana korupsi.⁹ Sesungguhnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna meminimalisasi potensi korupsi pada perizinan mulai dari rangkaian paket kebijakan ekonomi, perizinan terintegrasi, sampai pada diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). Penataan perizinan penting untuk dilakukan penataan kembali agar mampu menjadi elemen pendukung dan bukan penghambat dalam usaha. PP Nomor 24 Tahun 2018 diterbitkan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan proses penanaman modal dan berusaha sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi praktik korupsi dalam perizinan. Sistem OSS dapat mengurangi interaksi langsung antara pelaku usaha dengan aparat pemerintah sehingga dapat meminimalisasi potensi tindakan-tindakan persekongkolan dalam pengurusan perizinan sebagaimana praktik yang terjadi selama ini di Indonesia.

Tulisan ini hendak memperlihatkan mengenai pengaturan perizinan lingkungan pasca terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 dari segi apakah telah mengakomodasi perlindungan terhadap lingkungan dan apakah sistem *Online Single Submission* (OSS) mampu memberikan perlindungan lingkungan dengan meminimalisasi praktik korupsi dalam bidana perizinan khususnya perizinan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas maka artikel ini akan menjawab dua permasalahan yaitu, bagaimana pengaturan tentang perizinan lingkungan yang mengakomodasi perlindungan terhadap lingkungan? dan bagaimana bentuk perlindungan lingkungan melalui sistem *Online Single Submission* yang direpresentasikan oleh PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?

II. PEMBAHASAN

⁷ Mas Achmad Santosa, "Materi Perkuliahan Politik Hukum Lingkungan pada Kelas Hukum Kenegaraan", 2020.

⁸ Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, dan Sumardjijati, "Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Program Surabaya Single Window (Ssw) sebagai Perizinan Online Dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Surabaya, Jurnal Perspektif Hukum, 17 (2), hlm. 231-241.

⁹ Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Jurnal Antikorupsi, Volume 6 (2) Tahun 2020, hlm. 298.

1) Lingkup Izin Lingkungan

Izin (*vergunning*) merupakan salah satu bentuk penetapan (*beschikking*), yang merupakan tindakan hukum pemerintah secara sepihak, menimbulkan akibat hukum secara langsung dan konkrit, serta dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk itu.¹⁰ Izin adalah penetapan yang membolehkan perbuatan spesifik tertentu untuk orang/badan hukum tertentu (konkrit dan individual), dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan—perbuatan yang mana secara umum adalah perbuatan yang dilarang atau membutuhkan pengawasan khusus.¹¹ Penetapan dikenal sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Setiap usaha dan/atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ pemerintah yang berwenang. Dalam hukum lingkungan, izin lingkungan merupakan salah satu syarat mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Izin usaha atau kegiatan yang wajib izin lingkungan adalah aktivitas atau kegiatan usaha yang wajib Amdal ataupun wajib UKL dan UPL. Siti Sundari Rangkuti menyatakan¹², perizinan lingkungan antara lain:

1. Izin HO (Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 No. 226, Pasal 1)
2. Izin Usaha Industri
3. Izin Pembuangan Limbah
4. Izin operasi penyimpanan, pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3
5. Izin pengangkutan limbah B3
6. Izin pemanfaatan limbah B3
7. Izin operasi alat pengolahan limbah B3
8. Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3
9. Izin melakukan *dumping*
10. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan
11. Izin lokasi

Perizinan lingkungan tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009).¹³ Terhadap izin-izin di atas, UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatukan menjadi izin lingkungan atau dengan kata lain UU tersebut pada satu sisi menyederhanakan sistem izin lingkungan dengan cara mengintegrasikan izin-izin lingkungan. Pelaku usaha yang akan melakukan izin usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin lingkungan. Pada sisi yang lain integrasi dalam satu izin lingkungan merupakan upaya perlindungan lingkungan karena sebenarnya izin yang satu terkait dengan izin yang lainnya. Integrasi izin lingkungan berarti penyederhanaan yang merupakan instrument pengendalian dan pengawasan risiko lingkungan dari berbagai kegiatan. Izin lingkungan merupakan upaya pelestarian fungsi lingkungan pada satu sisi dan pada sisi lain izin lingkungan dianggap mempersulit aktivitas investasi di Indonesia. Sebelum UU Nomor 32 Tahun 2009 sistem perizinan lingkungan menggunakan pendekatan *single medium permitting*, sehingga melahirkan

¹⁰ H.A Muslimin, *Beberapa Azas-Azas dan pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, (Bandung: Alumni, 1982) sebagaimana dikutip oleh Dewi Tresya, Ima Mayasari, dan Abdul Azis Suhendra, “Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Volume 5 (2-2) Tahun 2019, hlm. 16.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 17.

¹² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 120.

¹³ Helmi, *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan*, (Bandung: Unpad Press, 2010), hlm. 83.

berbagai izin terkait pengelolaan lingkungan.¹⁴ Meskipun keberadaan izin masih diatur dan diakui pada akhirnya UU menginginkan agar izin tersebut diintegrasikan ke dalam izin lingkungan.¹⁵ Dengan kaa lain UU Nomor 32 Tahun 2009 menghendaki sistem perizinan lingkungan diatur melalui pendekatan terintegrasi (*integrated permitting*).¹⁶

2) Representasi Perizinan Berbasis Perlindungan Lingkungan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018

Perubahan paradigma perlindungan lingkungan direpresentasikan dari beberapa regulasi dalam bidang hukum lingkungan diantaranya PP Nomor 24 Tahun 2018. Sebelum terbit PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut, UU Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan adanya perizinan terpadu dalam bidang lingkungan semakin tegas walaupun masih terdapat berbagai persoalan perizinan terpadu yakni inkonsistensi berbagai peraturan sektoral, ego sektoral instansi teknis, kuatnya kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan sistem perizinan terpadu dalam bidang lingkungan membutuhkan keterpaduan sistem pengaturan, kelembagaan, kewenangan, mekanisme dan persyaratan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Dengan demikian dibutuhkan sinkronisasi pengaturan, integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan model kelembagaan siste perizinan bidang lingkungan terpadu.

Melihat hukum positif Indonesia, asas pencegahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas mengenai asas yang berlaku, namun asas ini hidup dalam salah satu pasal mengenai Analisis Masalah Dampak Lingkungan Hidup atau Amdal. Amdal merupakan manifestasi dari asas pencegahan karena amdal adalah sebuah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹⁷ Izin merupakan salah satu bentuk keputusan yang memiliki karakteristik untuk menentukan. Prayudi menggambarkan izin sebagai salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan subjek hukum di bawah kewenangannya untuk melarang tanpa surat tertulis, kepada subjek hukum yang diatur untuk berbuat/melakukan sesuatu yang dikendalikan dan diregulasi oleh pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dengan konsep tersebut, maka skema perizinan, pemerintah mengintervensi kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh publik.¹⁹ Selanjutnya, dibedakan olehnya antara izin (*vergunning*) dan otorisasi (*machtiging*) bahwa izin merupakan keputusan yang berisi dispensasi dari sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dilarang tersebut membutuhkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pemohon untuk mendapatkan dispensasi. Norma hukum yang dikandung izin adalah norma larangan dan norma kewenangan yang bersumber dari organ pemerintah yang berwenang untuk mengizinkan publik melakukan perbuatan spesifik yang dilarang oleh peraturan perundang-

¹⁴ Andri Gunawan Wibisana, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara", Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 No. 2 Tahun 2018, hlm. 246.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 247.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 247.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059, Pasal 1 paragraf 11.

¹⁸ Arya Rema Mubarak, "Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018", JHLI Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 290.

¹⁹ Harsanto Nursadi, *Hukum Administrasi Negara Sektoral Edisi Revisi*, cetakan 2, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2019), hlm. 229.

undangan. Pada sektor hukum lingkungan, izin merupakan instrument dari kebijakan lingkungan. Proses izin lingkungan berdasar kepada keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh organ pemerintah dalam bentuk tertulis dan secara unilateral sesuai dengan kewenangannya. Jenis dari keputusan tersebut merupakan keputusan yang konstitutif sehingga menciptakan hak dan kewajiban bagi pemohon dan pembuat keputusan. Tatkala syarat dan ketentuan terkait kewajiban pemohon tidak terpenuhi dan menciptakan dampak lingkungan atau izin memiliki cacat procedural ataupun materiil, maka izin tersebut menjadi subjek untuk pembatalan baik oleh pembuat keputusan atau pengadilan tata usaha negara.²⁰ Izin lingkungan sebagaimana tersebut di atas merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha/kegiatan yang memerlukan Amdal dengan tujuan melindungi dan mengelola lingkungan yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan.

PP Nomor 24 Tahun 2018 merupakan hal baru bagi dunia usaha dan segala yang terdampak. Bagi hukum lingkungan dan organisasi lingkungan hidup yang mengawal berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan, pengetahuan mengenai sistem OSS dalam PP tersebut dan konsekuensinya terhadap perizinan lingkungan hidup masih belum tersedia secara sistematis. Dalam konsiderannya PP Nomor 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa pembentukan PP ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²¹ PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur bahwa pemenuhan izin lingkungan diawali dengan penyusunan Amdal dan RKL-RPL yang dilakukan paling lama 30 hari sejak penerbitan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Artinya pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, konsultasi publik, dan formulir KA-AMDAL harus dilakukan dalam jangka waktu tersebut, hal mana dipertegas dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 26 Tahun 2018 bahwa pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan konsultasi publik, dan penyusunan formulir KA-AMDAL harus dilakukan paling lama 20 hari kerja setelah penerbitan izin lingkungan berdasarkan komitmen.²²

Sistem OSS ini menciptakan permasalahan apabila pemerintah daerah belum menjalankan sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu sistem ini juga akan sia-sia apabila BKPM tidak melaksanakan fungsi koordinasi dengan pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten. Sistem ini akan memberikan jalan yang mulus bagi perizinan investasi bermodal besar dan adanya pengaruh langsung dengan pemerintah pusat, tetapi bila untuk perusahaan swasta yang tidak memiliki korelasi dengan pemerintah secara langsung akan mengalami kesulitan dalam implementasinya.²³

3) Implikasi PP Nomor 24 Tahun 2018

Sistem perizinan lingkungan mengalami dampak atas terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 yakni Pertama, usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau wajib UKL – UPL yang masuk dalam sistem OSS sebagaimana tercantum pada Lampiran I PP Nomor 24 Tahun 2018 maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah PP Nomor 24 Tahun 2018, PP Nomor 27 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri LHK tentang Tata Laksana Penyusunan,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 230.

²¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90, TLN No. 6215, Konsideran.

²² Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebutanan tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, Permen LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, LN No. 930, Pasal 18.

²³ Seto Sanjoyo, *et. al.*, “Perizinan Berusaha Melalui *Single Online Submission* Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi”, *Borneo Law Review* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 72.

Penilaian, dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Mendukung Sistem OSS. Kedua, usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau wajib UKL – UPL yang tidak masuk dalam sistem OSS (tidak tercantum pada Lampiran I PP Nomor 24 Tahun 2018, maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah PP Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri LHK yang terkait dengan Proses Amdal, UKL – UPL, dan Izin Lingkungan.

Pelanggaran hukum dalam perizinan khususnya terkait lingkungan yang paling menjadi sorotan adalah tindak pidana korupsi. Setidaknya sejak tahun 2007 terdapat 13 (tiga belas) kasus korupsi terkait perizinan di sector pertambangan, kehutanan dan perkebunan yang telah diputus oleh pengadilan serta berkekuatan hukum tetap. Kasus korupsi tersebut melibatkan beberapa kepala daerah seperti Gubernur Riau, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Pelalawan Provinsi Riau, dan Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.²⁴ Pasca diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2018, proses perizinan bisa langsung terlaksana secara efektif bagi pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana atau sudah memiliki prasarana. Namun untuk jenis usaha yang memerlukan prasarana atau belum memiliki prasarana harus melakukan proses pemenuhan komitmen. Pemenuhan komitmen tersebut masih dilangsungkan secara tatap muka antara pelaku usaha dengan aparat pemerintah. Hal tersebut karena izin akan berlaku efektif jika proses pemenuhan komitmen melalui kegiatan evaluasi teknis, dan/atau tinjauan lapangan, dan/atau pemeriksaan laboratorium selesai dilaksanakan.²⁵ Dalam organisasi pemerintahan yang diindikasikan terdapat korupsi perizinan terdapat aturan main dan norma tersendiri yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan bersama pihak swasta.²⁶ Organisasi korupsi perizinan ini menambah pemain, selain abdi negara dan pengusaha sebagai subyek utama, yaitu orang dan lembaga sebagai konsultan atau perantara maupun adanya *eminent persons* sebagai penekannya.²⁷ Dalam proses perizinan misalnya, syarat pembuatan dokumen Amdal dapat dikerjakan oleh lebih dari 1 (satu) konsultan tertentu atas permintaan pejabat tertentu yang selain memiliki tugas menyelesaikan syarat-syarat perizinan, juga menjadi mediator antara pelaku usaha dan pejabat pemerintah yang berwenang tatkala keduanya memerlukan sesuatu.²⁸ Hal-hal semacam inilah yang diharapkan dapat ditanggulangi dengan adanya sistem OSS dalam PP Nomor 24 Tahun 2018.

Pelayanan perizinan menjadi langkah awal dari kegiatan investasi, namun juga merupakan wilayah yang rentan terjadinya kasus korupsi dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia.²⁹ Persoalan perizinan ini disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para oknum kepala daerah dan birokrat dalam memberikan kemudahan perizinan tambang, alih fungsi lahan dan sederet perizinan lain.³⁰ Praktik korupsi juga dapat terjadi karena adanya kemauan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan yang

²⁴ Dewi Tresya, Ima Mayasari, dan Abdul Azis Suhendra, “Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia”, Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 5 (2-2) Tahun 2019, hlm. 16.

²⁵ Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, “Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal”, Jurnal Antikorupsi, Volumen 6 (2) Tahun 2020, hlm. 299.

²⁶ Hariadi Kartodihardjo, Niken Ariati, dan Maryati Abdullah, “Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural”, Jurnal Antikorupsi, Volumen 5 (2-2) Tahun 2019, hlm. 41.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dewi Tresya, Ima Mayasari, dan Abdul Azis Suhendra, “Penataan Perizinan...”, hlm. 17.

³⁰ Muhammad Zainul Arifin dan Irsan, “Korupsi Perizinan dalam Perjalanan Otonomi Daerah” sebagaimana dikutip oleh Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, “Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Jurnal Antikorupsi, Volumen 6 (2) Tahun 2020, hlm. 302.

cepat dalam berbagai urusan seperti halnya dalam bidang perizinan. Tidak hanya itu saja, adanya proses birokrasi yang panjang, rumit dan berbelit telah membuka celah bagi sebagian oknum birokrat untuk memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan tindakan-tindakan ilegal dan melanggar aturan guna mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.³¹ Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dunia usaha dan mencegah praktik korupsi adalah dengan melakukan penyederhanaan kebijakan perizinan.³² Penetapan PP Nomor 24 Tahun 2018 merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kegiatan penanaman modal dan berusaha, sekaligus untuk meminimalisasi praktik korupsi dalam pelayanan perizinan. Melalui penggunaan sistem OSS diharapkan proses perizinan dapat berjalan dengan cepat dan tidak rumit karena para pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi kantor perizinan untuk mengurus izin usahanya, namun cukup dilakukan secara *online*.

III. KESIMPULAN

Bagi perkembangan suatu negara berkembang layaknya Indonesia, investasi menjadi hal yang penting. Pentingnya investasi tetap wajib memperhatikan secara cermat dalam hal perlindungan lingkungan mengingat bahwa Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan deforestasi tercepat di dunia. UU Nomor 32 Tahun 2009 telah menciptakan perlindungan lingkungan yang cukup baik melalui mekanisme permohonan atas izin lingkungan yang dilakukan bertahap guna memastikan bahwa langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun aparat pemerintah yang berwenang sudah dilakukan secara cermat dan rigid sehingga tidak membahayakan bagi lingkungan. Terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 yang diharapkan dapat menunjang investasi memang cukup ideal untuk meminimalisasi praktik korupsi yang tentunya juga berdampak pada terganggunya perlindungan terhadap lingkungan. Dengan sistem *online* maka celah untuk terjadinya pertemuan kehendak antara pelaku usaha dan pejabat yang berwenang menjadi tertutup. Namun lebih baik agar etika kerja pejabat pemerintah dan batas waktu perizinan berusaha dan izin lingkungan harus dilakukan reformasi dan jangan sampai hadirnya PP Nomor 24 Tahun 2018 justru menimbulkan kemungkinan akan kerusakan lingkungan menjadi semakin tinggi. Penting untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepentingan ekonomi dalam negara berkembang layaknya Indonesia. Cara lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi praktik korupsi dalam perizinan adalah dengan pemanfaatan teknologi secara penuh dalam setiap tahap dengan tujuan meniadakan pertemuan langsung antara pelaku usaha dengan pejabat pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Hanida, Rozidateno Putri, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Jurnal Antikorupsi, Volumen 6 (2) Tahun 2020.

³¹ Fatkhuri, "Korupsi dalam Birokrasi dan Pencegahannya", Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 1 (2), hlm. 65-76.

³² Muhammad Zainul Arifin dan Irsan, "Korupsi Perizinan dalam Perjalanan Otonomi Daerah" sebagaimana dikutip Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, "Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Jurnal Antikorupsi, Volume 6 (2) Tahun 2020, hlm. 303.

- Kartodihardjo, Hariadi, Niken Ariati, dan Maryati Abdullah, “Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural”, Jurnal Antikorupsi, Volume 5 (2-2) Tahun 2019.
- Mubarak, Arya Rema, “*Conflict of Interest* antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”, JHLI Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019.
- Sanjoyo, Seto, *et. al.*, “Perizinan Berusaha Melalui *Single Online Submission* Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi”, Borneo Law Review Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020.
- Tresya, Dewi, Ima Mayasari, dan Abdul Azis Suhendra, “Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia”, Jurnal Antikorupsi Integritas, Volume 5 (2-2) Tahun 2019.
- Wibisana, Andri Gunawan, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara”, Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 Nomor 2 Tahun 2018.
- Widiyarta, Agus, Catur Suratnoaji, dan Sumardjijati, “Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Program Surabaya Single Window (Ssw) sebagai Perizinan Online Dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Surabaya, Jurnal Perspektif Hukum, 17 (2).

Buku

- Helmi, *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan*, (Bandung: Unpad Press, 2010), hal. 83.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Nursadi, Harsanto, *Hukum Administrasi Negara Sektoral*, Edisi Revisi, cetakan 2, Depok: Badan Penerbit FH UI, 2019.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Ketiga, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90, TLN No. 6215.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, Permen LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, LN No. 930.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1669-1678

e-ISSN: 2808-9456